

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak mempunyai kontribusi yang cukup tinggi dalam penerimaan negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir, penerimaan dari sektor fiskal mencapai lebih dari 70% dari total penerimaan APBN. Berbagai kebijakan telah dibuat oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan negara dari sektor fiskal (Resmi,2003). Karena besarnya peran pajak bagi sebuah negara, maka pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan pajak, salah satunya adalah pada tahun 2016 yaitu diadakannya program *tax amnesty*.

Tax amnesty sebelumnya telah diselenggarakan oleh pemerintah sebanyak dua kali yaitu pada tahun 1964 pada era pemerintahan Soekarno dan tahun 1984 era pemerintahan Soeharto (Urip & Setiawan, 2009). Pada tahun 2016 adalah kali ketiga *tax amnesty* di Indonesia dan tergolong berhasil. *tax amnesty* adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap harta dan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Pasal satu.

Perlakuan *tax amnesty* ini sendiri dilakukan karena dampak yang diterima Indonesia dalam modernisasi pertumbuhan ekonomi global antara lain perlambatan ekonomi Indonesia, defisit anggaran membesar, penurunan laju pertumbuhan sektor industri, defisit neraca perdagangan. Hal ini mengakibatkan meningkatnya pengangguran, kesenjangan serta

kemiskinan. Dengan situasi Indonesia saat ini pemerintah mencari sumber pertumbuhan ekonomi yang baru yaitu memperoleh investasi dari luar negeri dengan cara *repatriasi* yang merupakan kebijakan dari program *tax amnesty* karena harta WNI tersebar diseluruh dunia dan sekarang waktunya harta tersebut untuk kembali. *Amnesty* pajak ini turut membantu pemerintah dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dari penerimaan atas uang tebusan. Penerimaan pajak sendiri diperoleh berdasarkan perluasan basis data yang sudah valid, lengkap dan akurat yang mana perhitungan potensi pajak lebih terperinci kebenarannya (www.pajak.go.id). Setiap wajib pajak berhak mendapatkan pengampunan pajak, wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* adalah wajib pajak yang belum melaporkan hartanya dalam SPT tahun 2015 dan wajib pajak yang menyimpan hartanya di luar negeri .

Dan apabila mengikuti *tax amnesty* akan mendapatkan fasilitas yaitu penghapusan pajak terutang, penghapusan sanksi administrasi perpajakan berupa bunga atau denda serta tidak dilakukan pemeriksaan pajak. Perlakuan *tax amnesty* ini sendiri untuk mengetahui lebih jelas lagi hal-hal yang menjadi kepentingan dan masalah perpajakan di Indonesia serta masyarakat diharapkan mengerti dan memahami bagaimana cara atau prosedur perlakuan perpajakan yang benar dimulai dari melakukan perhitungan , pembayaran, hingga pelaporan pajak yang terutang. Ketaatan perpajakan di indonesia sendiri masih tergolong rendah terutama bagi wajib pajak orang pribadi dikarenakan berbagai alasan seperti tidak percayanya wajib pajak atas undang-undang perpajakan dan terhadap petugas pajak, bahkan mencoba untuk menghindari pajak serta kurangnya pemahaman terkait perpajakan (www.liputan6.com)

Sebagai contoh Bapak Dimas Purnomo (nama disamarkan) merupakan wajib pajak orang pribadi yang memiliki Usaha Dagang Plastik sejak tahun 2000, Bapak Dimas telah melakukan kewajiban perpajakannya dengan tertib tetapi ada harta yang belum dimasukkannya kedalam SPT Tahunan, harta tersebut berupa tanah dan sebuah rumah yang berada di

Singapura. Sejak harta tersebut diperoleh, Bapak Dimas tidak mencantumkan harta tersebut dalam SPT tahunannya dengan alasan minimnya pengetahuan di bidang perpajakan. Dengan diberlakukannya *tax amnesty* Bapak Dimas memanfaatkan program ini untuk melaporkan hartanya tersebut. Dalam pelaporan *tax amnesty* nya Bapak Dimas dibantu oleh CV Pakar Penata Usaha yang merupakan kantor konsultan pajak dengan melayani banyak klien yang melakukan kewajiban *tax amnesty*.

Setelah mengikuti *tax amnesty* bukan berarti kewajiban *tax amnesty* Bapak Dimas selesai, melainkan ada kewajiban pasca *tax amnesty* yang harus dilakukan oleh Bapak Dimas. Yaitu melaporkan laporan penempatan harta tambahan selama tiga kali dalam tiga tahun berturut-turut. Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis akan membahas dalam laporan Tugas Akhir yang berjudul **"Perlakuan Tax Amnesty dan Pasca Tax Amnesty Wajib Pajak Orang Pribadi"**.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana kewajiban perpajakan Bapak Dimas sebelum mengikuti *Tax Amnesty* ?
2. Bagaimana pelaporan *Tax Amnesty* yang dilakukan Bapak Dimas?
3. Bagaimana perlakuan perpajakan *Pasca Tax Amnesty* yang dilakukan Bapak Dimas?
4. Bagaimana pelaporan harta pada SPT 2016 Bapak Dimas?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang akan dicapai oleh penulis adalah:

1. Untuk Menjabarkan mengenai kewajiban perpajakan Bapak Dimas sebelum mengikut *Tax Amnesty*

2. Untuk mengetahui pelaporan *Tax Amnesty* yang dilakukan Bapak Dimas
3. Untuk menjelaskan perlakuan perpajakan *Pasca Tax Amnesty* yang dilakukan Bapak Dimas
4. Untuk mengetahui pelaporan harta pada SPT 2016 Bapak Dimas.

1.4 Manfaat Penulisan

Penulis berharap laporan tugas akhir ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak diantaranya yaitu:

1. Bagi Penulis

Bermanfaat untuk menambah keterampilan serta pengetahuan juga mengaplikasikan ilmu yang didapat selama kuliah dan praktik kerja lapangan khususnya dalam bidang perpajakan.

2. Bagi Pembaca

Bermanfaat bagi pembaca sebagai sarana informasi untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya dalam bidang perpajakan yaitu tentang *Tax Amnesty* dan *Pasca Tax Amnesty*

3. Bagi Wajib Pajak

Bermanfaat bagi wajib pajak dalam memberikan informasi kepada wajib pajak lainnya serta mampu mengaplikasikan kegiatan perpajakannya mengenai apa itu *Tax Amnesty*, perlakuan *Tax Amnesty* serta penghitungan dan tata cara *Tax Amnesty* itu sendiri.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan yang lebih lanjut dalam laporan tugas akhir ini. Penelitian ini dibagi dalam lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang , rumusan masalah, tujuan penulisan , manfaat penulisan dan sistematika penulisan dalam tugas akhir ini.

BAB II: LANDASAN TEORI

Berisi tentang seluruh teori yang berhubungan dengan penelitian dan pembahasan serta teori tersebut digunakan sebagai pedoman dalam pembahasan masalah yang akan dijabarkan.

BAB III: GAMBARAN UMUM DAN METODE PENELITIAN

Berisi tentang sejarah dan gambaran umum CV Pakar Penata Usaha dan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV: PEMBAHASAN

Berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan masalah.

BAB V: PENUTUP

Berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran dari hasil pembahasan.